



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah dalam bentuk gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh:

***,

Direktur PT. ***, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang Perseroan di Sijunjung beralamat di ** Pasar Jumat Nagari Muaro Sijunjung, Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

***, tempat tanggal lahir Sambas, 22 Juli 1983, pekerjaan Karyawan PT *** Tbk, tempat kediaman di **, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto; dan

***, tempat tanggal lahir Sawahlunto, 04 Maret 1985, pekerjaan Karyawan PT *** Tbk, tempat kediaman di **, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto; keduanya adalah karyawan PT *** Tbk;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2021, yang telah terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto Nomor 3/K.KH/2022/PA.Swl, tanggal 24 Januari 2022, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

***, tempat dan tanggal lahir Padang, 16 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di **, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat;**

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam register Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL, pada tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar Janji/ Wanprestasi
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
 - Akad Murabahah No. *** yang dibuat pada hari Kamis, 17 Desember 2020;
3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - Perjanjian/ Akad Tertulis
4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
 - Yang diperjanjikan dalam akad murabahah adalah:
 - a. Penggugat melakukan pembiayaan atas 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha, type ALL NEW SCOOPY SPORTY, No. Rangka *** No. Mesin *** dan No. Polisi **; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp19.265.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai dengan lunas.
 - b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:
 - 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh

Hal. 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya.

- 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).
- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 30 Juli 2021, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 17 Juni 2021 No. SPKNS54202021061700115-1.
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 24 Juni 2021 No. SPKNS5420202106240019-2.
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 29 Juni 2021 No. SPKNS54202021062900130-3.

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp. 30.346.100,- (Tiga Puluh Juta tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah), yang terdiri dari :

RINCIAN KERUGIAN



1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 17.430.279
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 7.769.741
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 1.747.200
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600.000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350.000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 1.208.880
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1.240.000

7. Uraian lainnya :

PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat mengajukan permohonan kepada Penggugat untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan dan karenanya Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah di mana dalam Akad tersebut Tergugat juga sudah setuju untuk mengembalikan pembiayaan berikut Margin Keuntungan dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.
- Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka BPKB Kendaraan tersebut yang masih tertera atas nama istri Tergugat masih berada dalam penguasaan Penggugat dan atas jaminan tersebut juga sudah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.***.01 TAHUN 2021. Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimohonkan sita tersebut adalah: **1 (Satu) unit sepeda motor Honda**

Hal. 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Type ALL NEW SCOOPY SPORTY

No. Rangka ***

No. Mesin ***

No. Polisi ***

BPKB atas nama ***

- c. Bahwa untuk maksud Sita tersebut, maka apabila Hakim mengabulkannya, Kendaraan dapat dititipkan di kantor Penggugat sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan syarat sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk persidangan ini, Penggugat akan menghadirkan Kendaraan tersebut.
- d. Bahwa mengingat dalam Gugatan ini, Kendaraan yang dibiayai oleh Penggugat tersebut masih dalam penguasaan Tergugat dan digunakan oleh Tergugat dan orang yang ditunjuknya, padahal Tergugat sudah tidak pernah lagi mau membayar kewajibannya kepada Penggugat dan sudah ada juga Sertifikat Fidusianya, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat akibat pemakaian tersebut oleh Tergugat dan karena adanya persangkaan Penggugat yang kuat serta beralasan bahwa Tergugat akan menghilangkan atau bermaksud untuk memindahtangankan atau menjauhkan Kendaraan dari kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar terhadap Kendaraan tersebut dapat diletakkan sita jaminan.
- e. Bahwa permohonan Sita Jaminan ini diajukan sesuai dengan PERMA 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 17 A yang menyatakan:
- “Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.”*

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Bukti Surat :

1. Akad Murabahah No. *** tanggal 17 Desember 2020.

Keterangan singkat :	Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.
----------------------	---

2. BPKB Nomor Q03320574 atas nama *** (Istri Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat :	Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
----------------------	---

3. Surat Somasi/Peringatan

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Surat Peringatan Pertama | No. |
| tertanggal 17 Juni 2021 | SPKNS54202021061700115-1 |
| b. Surat Peringatan Kedua | No. |
| tertanggal 24 Juni 2021 | SPKNS5420202106240019-2 |
| c. Surat Peringatan Ketiga | No. |
| tertanggal 29 Juni 2021 | SPKNS54202021062900130-3 |

Hal. 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

4. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W3.00089525.AH.05.01 TAHUN 2021

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa secara hukum Kendaraan sudah dialihkan kepemilikannya kepada Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian.

Saksi :

a. ** (Kolektor PT *** Cab. Sijunjung)

Keterangan singkat : Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: **1 (Satu) unit sepeda motor Honda**



Type ALL NEW SCOOPY SPORTY,

No. Rangka ***

No. Mesin ***

No. Polisi ***

BPKB atas nama ***

- b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 30.346.100,- (Tiga Puluh Juta tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah).**
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY SPORTY, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama *** apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY SPORTY, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type ALL NEW SCOOPY SPORTY, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan

Hal. 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



putusan ini;

9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, maka Hakim telah menjawab permohonan tersebut dengan Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL tanggal 25 Januari 2022, dimana Hakim menanggukkan sita jaminan dengan disertai penetapan hari sidang dan menentukan pemeriksaan sita jaminan secara tersendiri;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sawahlunto. Terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat diwakili kuasa hukumnya kemudian Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Penggugat serta surat kuasa khusus Penggugat dan surat tugas yang diberikan kepada kuasa hukumnya beserta kelengkapannya. Surat kuasa khusus tersebut juga telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto. Setelah diperiksa kelengkapan surat kuasa tersebut lalu kemudian Hakim menyatakan surat kuasa tersebut sah;

Hal. 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Selanjutnya Hakim menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang terhadap isinya tetap dipertahankan Penggugat, tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat terdapat permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek sengketa dalam perkara ini, maka Hakim sebelum pembuktian telah melakukan pemeriksaan secara insidentil terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) dari Penggugat. Terhadap permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL tanggal 09 Februari 2022, yang amar sebagai berikut;

1. Menolak permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. *** (Tergugat) dan *** (isteri Tergugat), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tanggal 14 Oktober

Hal. 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



2016 dan 14 November 2016, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga *** (Tergugat), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tanggal 16 Februari 2017, yang telah dinazegellen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akad Murabahah An. Suhan Jagara (Penggugat/ Pimpinan Cabang) PT *** Tbk dan *** (Tergugat/ Konsumen) beserta ketentuan dan syarat-syarat dalam akaq murabahah yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengggugat dan Tergugat, yang dibuat pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) An. *** (isteri Tergugat), Nomor Q-03320574, dikeluarkan oleh Polda Sumatera Barat pada tanggal 28 Desember 2020, yang telah dinazegellen, telah dicocokkan

Hal. 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya,
kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Print Hasil Cetak Kartu Jadwal Pembayaran
Angsuran An. *** (Tergugat), Nomor Booking
542020120035, yang diterbitkan oleh PT. *** Tbk pada
tanggal 17 Desember 2020 yang telah dinazegellen, namun
tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diparaf
dan diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Somasi/ Peringatan yang dibuat oleh
Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat sebanyak 3 kali,
yaitu:

a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 17 Juni 2021

No. SPKNS54202021061700115-1;

b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 24 Juni 2021 No.

SPKNS5420202106240019-2;

c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 29 Juni 2021 No.

SPKNS54202021062900130-3;

yang telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan
diberi tanda bukti P.6;



7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W3.**.05.01 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 2021, yang telah dinazeggellen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti di P.7;

B. Saksi

- **, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT *** Tbk, tempat tinggal di **, Kabupaten Sijunjung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. *** Tbk, dengan jabatan sebagai kolektor (penagih);
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama ***, Tergugat adalah konsumen PT. *** Tbk dalam akad murabahah dalam jual beli kendaraan sepeda motor dengan merek All New Scoopy Sporty;
 - Bahwa Tergugat bertempat tinggal di **, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;
 - Bahwa aqad murabahah antara PT. *** Tbk dengan Tergugat dibuat pada bulan Desember 2020 dengan perjanjian pembayaran dari Tergugat selama 35 kali angsuran dengan besaran angsuran sejumlah



Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)
per bulannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis besaran jumlah pinjaman Tergugat di perusahaan PT. *** Tbk;
- Bahwa setahu saksi dalam akad murabahah yang dibuat oleh perusahaan PT. *** Tbk dengan Tergugat apabila angsuran Tergugat menunggak maka besaran denda yang disepakati adalah sebesar 5% dari jumlah angsuran yang tertunggak;
- Bahwa pada awalnya angsuran Tergugat berjalan lancar namun sejak tanggal 31 Juli 2021 Tergugat tidak pernah lagi melakukan pembayaran;
- Bahwa Tergugat tidak ada mengemukakan alasannya kenapa tidak melakukan pembayaran angsurannya;
- Bahwa disebabkan angsuran Tergugat menunggak, maka perusahaan telah memberikan surat teguran berupa peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali dan saksi langsung mengantarkan surat peringatan tersebut kepada Tergugat secara langsung dan pada saat menyampaikan surat peringatan, Tergugat menyatakan bersedia untuk membayar angsurannya dan apabila Tergugat tidak

Hal. 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



sanggup membayar angsurannya, maka Tergugat bersedia untuk mengembalikan sepeda motornya ke perusahaan;

- Bahwa setelah 3 kali ditegur dan diberi surat peringatan, Tergugat tetap tidak ada melakukan pembayaran dan perusahaan sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak ditanggapi lagi oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Tergugat untuk menyampaikan surat peringatan saksi lihat sepeda motor tersebut dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa akaq murabahah antara Penggugat dan Tergugat sudah memiliki sertifikat jaminan fidusianya di Kemenkumham Wilayah Sumatera Barat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup terhadap bukti yang telah diajukannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Ekonomi Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan bukti bertanda P.3 (akad murabahah beserta ketentuan dan syarat-syarat dalam akaq murabahah) merupakan perjanjian/akad dengan menggunakan prinsip syariah dan tidak mencantumkan klausula arbitrase, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara *resmi dan patut*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas beracara terhadap Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa dalam sengketa Ekonomi Syariah berbentuk gugatan sederhana harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat (vide Pasal 142 ayat (1) R.Bg), antara Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan yang sama namun apabila Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, maka Penggugat dalam mengajukan gugatan harus menunjuk kuasa atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari instansi Penggugat (vide Pasal 4 ayat (3), (3.a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana), maka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2021, *** (Penggugat) selaku Direktur PT. *** Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa disertai dengan surat tugas kepada *** dan ***, keduanya adalah Karyawan PT. *** Tbk, Perseroan Terbatas, yang berdomisili di Dusun Sawah Panjang, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dan di Dusun Sawah Panjang, Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Desa Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, dimana wilayah tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, maka dengan demikian hakim menilai kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili pihak Penggugat dalam persidangan perkara *a quo* dan Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, amanat Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Hakim berpendapat upaya perdamaian tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perikatan berupa Akad Murabahah Nomor ***, dibuat pada tanggal 17 Desember 2020, dimana Penggugat telah melakukan pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, dan Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai dengan lunas, dengan denda keterlambatan (*ta'jir*) sebesar 5% perhari dari jumlah angsuran yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo dan selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 30 Juli 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini, meskipun sudah diberikan Surat Peringatan/ Somasi sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat perbuatan Tergugat

Hal. 17 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp30.346.100,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah). Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dilaksanakan dengan verstek yang dalam praktik Penggugat tidak perlu dibebani pembuktian, akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum supaya setelah dijatuhkannya putusan ini tidak menimbulkan permasalahan baru dikemudian hari, maka Hakim membebani Penggugat untuk mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.1 s/d P.7 dan satu orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Tergugat, menurut Hakim bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegellen, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (vide ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata), namun karena kedua bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu *** yang menerangkan bahwa benar saat ini Tergugat berdomisili di Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto. Bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 18 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi akaq murabahah beserta syarat-syarat dan ketentuan akaq tersebut dan fotokopi BPKB sepeda motor atas nama ***, Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik; dibuat secara partai oleh Penggugat dan Tergugat dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, telah dinazegellen serta dapat diperlihatkan aslinya. Bukti-bukti tersebut isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sehingga secara legal formal bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karenanya bukti P.3 dan P.4 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.5 dan P.6 berupa fotokopi print hasil cetak kartu jadwal pembayaran angsuran dan fotokopi surat peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 kali, Hakim menilai bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, namun bukti-bukti tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yaitu *** yang menerangkan bahwa benar jumlah angsuran Tergugat adalah sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) perbulannya dan sejak tanggal 31 Juli 2021

Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran dan kepada Tergugat sudah 3 kali disampaikan surat peringatan atas tunggakannya.

Bukti tersebut isinya berhubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh

Hal. 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P.7 berupa fotokopi sertifikat jaminan fidusia Nomor: W3.00089525.AH.05.01 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 2021 namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya.

Hakim menilai bukti surat tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan namun bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi Penggugat yang membenarkan bahwa dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat sudah memiliki sertifikat fidusia, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, bukti tersebut membuktikan akaq murabahah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sudah memiliki sertifikat jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Hakim memandang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan keterangan saksi tersebut menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian secara legal formal seorang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat

Hal. 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terikat perjanjian/ Akad Murabahah dalam pembiayaan atas 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama *** dan *** (Penggugat) selaku Direktur PT. *** Tbk, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Jakarta telah memberikan kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 kepada *** dan ***, keduanya Karyawan PT. *** Tbk, Perseroan Terbatas, sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Kedua Karyawan Perseroan tersebut mempunyai legal standing untuk melakukan perbuatan hukum mewakili korporasi di pengadilan. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/ berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cedera janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam Pasal 3, 4 dan Pasal 5 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo. Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas PERMA

Hal. 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, maka Hakim berpendapat setelah mencermati materi gugatan Penggugat tersebut menemukan fakta bahwa baik subjek, objek, prinsip perjanjian maupun petitum perkara yang bersangkutan telah memenuhi syarat formil dan materiil ketentuan dimaksud sehingga Hakim menyatakan gugatan Penggugat a quo dikualifisir sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan perkara a quo terdapat petitum primair dan subsidair, Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primair terlebih dahulu, apabila petitum primair terbukti maka petitum subsidair tidak perlu lagi dipertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum primair tersebut, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primair tersebut sebagai berikut;

1. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian, ditolak



seluruhnya atau sebagian atau tidak dapat diterima seluruhnya atau sebagian, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

2. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan tentang apakah Tergugat melakukan cidera janji (wanprestasi) atau tidak, Hakim memandang perlu mengemukakan definisi perikatan/akad, menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah (KHES) jo. Pasal 1313 KUHPerdato disebutkan bahwa “akad atau perjanjian didefinisikan bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban”;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 22 jis. Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1320 KUHPerdato, unsur-unsur syahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. sepakat mengikatkan dirinya,
- b. cakap untuk membuat perikatan,
- c. suatu hal tertentu, dan



d. suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa jika ketentuan dan syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 jis. Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas, dihubungkan dengan bukti (P.3), surat perjanjian/akad murabahah Nomor ***, dibuat pada tanggal 17 Desember 2020. Kedua pihak yaitu: Penggugat (PT. *** Tbk.) yang diwakili oleh Suhan Jagara, selaku Pimpinan Cabang PT. *** Tbk cabang Sijunjung, sebagai pemberi fasilitas pembiayaan, dan Tergugat sebagai penerima fasilitas pembiayaan, telah dibuat suatu perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah yang telah ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia mengembalikan pembiayaan sebesar Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan margin keuntungan Penggugat sejumlah Rp10.147.610,00 (sepuluh juta seratus empat puluh tujuh enam ratus sepuluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim bahwa perjanjian fasilitas pembiayaan akad murabahah Nomor ***, dibuat pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana bukti P.3 antara Penggugat dengan

Hal. 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Tergugat adalah kesepakatan sebagai perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPerdara. Oleh karena itu, akad a quo adalah sah menurut hukum dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya, apakah Tergugat melakukan cidera janji (*wanprestasi*)? Selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak dapat dianggap melakukan cidera janji (*wanprestasi*), apabila karena kesalahannya;

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau

Hal. 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam Akad Murabahah tersebut Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp29.400.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan margin keuntungan sejumlah Rp10.147.610,00 (sepuluh juta seratus empat puluh tujuh enam ratus sepuluh rupiah), dengan cara diangsur selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 12 (dua belas) setiap bulannya sampai dengan lunas, selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri, sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya. Namun, sejak tanggal 31 Juli 2021 Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah,

Hal. 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdara dalam kasus cedera janji (wanprestasi) harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, dihubungkan dengan bukti P.5 dan keterangan saksi bahwa sejak 31 Juli 2021 Tergugat tidak melakukan pembayaran sama sekali dan Penggugat telah melakukan peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat (bukti P.6) agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, Hakim menilai Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) kepada pihak Penggugat;

- 3. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Hal. 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang ketiga tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.SWL tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan Sita Jaminan Penggugat, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala keadaan mengenai pertimbangan hukum serta amar putusan sela tersebut diambil alih dan dijadikan pula sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini. Dengan demikian, petitum ketiga Penggugat a quo harus dinyatakan ditolak;

4. *Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp30.346.100,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah)**, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa terkait jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah bukan sejumlah Rp30.346.100,00 (tiga puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, namun sisa angsuran pokok sejumlah Rp17.430.279,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ditambah sisa margin keuntungan sejumlah Rp7.769.741,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga berjumlah Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain pembayaran utang di atas, sesuai Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Tergugat selaku pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- Membayar ganti rugi;
- Pembatalan akad;
- Peralihan risiko;
- Denda; dan/atau;
- Membayar biaya perkara;

Hal. 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, maka denda yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sejumlah Rp3.339.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat sejak tanggal 31 Juli 2021 tidak ada melakukan pembayaran kewajibannya sesuai kesepakatan dalam akad, setelah dihitung Tergugat memiliki kewajiban membayar denda (ta'jir) sejumlah Rp3.339.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar kewajiban denda (ta'jir) tersebut kepada Penggugat yang peruntukan sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp28.539.020,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sisa Angsuran Pokok : Rp17.430.279,00
- b. Sisa Margin Keuntungan : Rp7.769.741,00
- c. Denda (ta'jir) : Rp3.339.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena nominal yang dituntut oleh Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan, maka Hakim menilai petitum a quo hanya dikabulkan sebagian;

- 5. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga)**

Hal. 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada

Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 207 R.Bg ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan, vide Pasal 218 R.Bg apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya (wanprestasi) terhadap pihak Penggugat, dan sesuai dengan akad jual beli murabahah objeknya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, yang dijadikan jaminan dan dihubungkan dengan bukti P.3, maka untuk memenuhi rasa keadilan maka Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dengan menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum a quo dapat dikabulkan;

6. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka *, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah didaftarkan sertifikat jaminan fidusia (bukti bertanda P.7) maka secara hukum berarti kendaraan sebagai objek dalam perkara a quo sudah dialihkan kepemilikannya kepada

Hal. 30 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekaligus telah memberikan kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila Tergugat melakukan pelanggaran dalam perjanjian. Selain itu dalam Pasal 8 Akad (bukti P.3) disebutkan bahwa “Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad)”, meskipun demikian klausul tersebut tidak dapat diberlakukan secara serta merta oleh Penggugat, karena tindakan tersebut adalah tindakan kesewenangwenangan, mengingat belum adanya kepastian apakah Tergugat telah benar-benar telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dan tidak adanya kepastian mulai kapan objek jaminan tersebut dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara a quo sudah terdapat perjanjian fidusia namun tidak serta merta dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, “Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri

Hal. 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 (lima) di atas, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan (vide Pasal 218 R.Bg) apabila diperlukan Pengadilan dapat meminta bantuan pihak kepolisian, tatkala Tergugat tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut secara sukarela. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 Penggugat harus ditolak;

7. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka *, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama ***, dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 6 (enam) di atas, bahwa meskipun dalam perkara a quo sudah terdapat sertifikat perjanjian fidusia namun tidak serta merta dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan, kecuali pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi), sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, tanggal 6 Januari 2020, “prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh

Hal. 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri (baca: pengadilan agama). Ketentuan Pasal 208 R.Bg selengkapnya adalah: *“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri (baca: pengadilan agama) yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari”*;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek jaminan berada pada Tergugat, maka Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek tersebut kepada Penggugat untuk dijual sendiri atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya digunakan melunasi seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

8. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 660 huruf a Rv. menyebutkan bahwa (1) tuntutan tentang uang paksa (dwangsom) harus diajukan bersama-sama dalam bentuk satu kesatuan dengan gugatan pokok, (2) tuntutan uang paksa (dwangsom) harus didasarkan kepada posita yang jelas, (3) besarnya uang paksa (dwangsom) tidak berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang, (4) tuntutan uang paksa (dwangsom) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam petitum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dihubungkan dengan petitum angka 8 (delapan) surat gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya tuntutan uang paksa (dwangsom) baik berupa hal

Hal. 33 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diperjanjikan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat, atau juga dengan alasan adanya kekhawatiran Penggugat kepada Tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok sebagaimana yang ditetapkan Hakim secara sukarela. Demikian pula pada petitum angka 8 (delapan) tuntutan dwangsom diajukan oleh Penggugat berkenaan dengan gugatan pembayaran sejumlah uang in casu pembayaran angsuran pokok, margin dan denda, padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 jo Pasal 611 Rv uang paksa (dwangsom) tidak bisa dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa penghukuman dengan instrument hukum uang paksa (dwangsom) adalah dimaksudkan hanya untuk dan terhadap putusan Pengadilan yang menghukum para pihak untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, dwangsom tidak dapat dikenakan untuk dan terhadap pembayaran sejumlah uang dan atau tuntutan kebendaan lainnya, hal ini karena untuk hal itu dapat dilakukan upaya hukum lainnya baik dengan cara eksekusi riil, penyitaan atau pelelangan. Dengan demikian, Hakim berpendapat uang paksa (dwangsom) tidak dapat diberlakukan untuk dan terhadap perkara a quo. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 8 Penggugat harus dinyatakan ditolak;

9. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*), Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 191 (1) RBg dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1975 jls. SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, yaitu: menentukan adanya alas hak atas akta otentik, didasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap atau adanya uang jaminan yang sama dengan objek yang akan dieksekusi;

Hal. 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Menimbang, bahwa selain itu, petitum angka 9 (sembilan) surat gugatan Penggugat ini juga tidak didukung oleh posita yang jelas, yakni yang memuat alasan-alasan hukum diajukannya putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad). Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 9 Penggugat harus dinyatakan ditolak;

10. Petitum tentang agar Pengadilan/Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa norma hukum pembebanan biaya perkara dalam bidang perkara perdata, bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam suatu perkara maka dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk itu karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Hal. 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Penggugat sejumlah Rp28.539.020,00 (dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 4.1. Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok sejumlah Rp17.430.279,00 (tujuh belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 4.2. Sisa Margin keuntungan sejumlah Rp7.769.741,00 (tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
 - 4.3. Denda (ta'jir) sejumlah Rp3.339.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek jaminan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type All New Scoopy Sporty, No. Rangka ***, No. Mesin ***, No. Polisi ***, BPKB atas nama *** kepada Penggugat untuk dijual sendiri oleh Penggugat atau dilelang dimuka umum melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang dan hasilnya digunakan untuk membayar kerugian Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sawahlunto, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fahmi S, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim
ttd
Firdaus, S.H.I., M.H.
Panitera
ttd
Fahmi S, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	450.000,00

Hal. 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)